



BUPATI KONAWE UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA  
NOMOR 39 TAHUN 2023

TENTANG

PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI  
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA  
BELAJAR ATAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP),  
IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM) DAN PERENCANAAN  
BERBASIS DATA (PBD) DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data yang mengacu pada rapor dan profil Pendidikan baik pada kabupaten maupun Satuan Pendidikan maka penguatan Kelembagaan Satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses pelayanan Pendidikan yang berkeadilan, berkeadilan, berkeadilan dan berbudaya perlu terus digaungkan dan didukung implementasinya;
  - b. bahwa kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, sejalan pula dengan Visi dan Misi dari Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yaitu Terwujudnya Masyarakat yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing khususnya dalam membangun Sumber Daya Manusia yang memiliki daya saing dan mutu yang lebih baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Pemerintah Daerah Terhadap Kebijakan Merdeka Belajar atas Pelaksanaan Program Sekolah Penggerak (PSP), Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan Perencanaan Berbasis Data (PBD) di Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional;
  9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
  10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 044/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2022/2023;
  11. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 022/H/KR/2022 tentang Satuan Pendidikan Pelaksana Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Tahun Ajaran 2023/2024.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJAMINAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR ATAS PELAKSANAAN PROGRAM SEKOLAH PENGGERAK (PSP), IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA (IKM) DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA (PBD) DI KABUPATEN KONAWE UTARA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Utara.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
11. Sekolah Penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
12. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
13. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
14. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
15. Implementasi Kurikulum Merdeka adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal 70% peserta didik di bawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya.
16. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di Kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui Capaian Pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya

- asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan Profil Pelajar Pancasila.
17. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian Pendidikannya sehingga menjadi bagian dari Perbaikan mutu Pendidikan yang berkelanjutan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Sekolah Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Konawe Utara.

### Pasal 3

Tujuan Penjaminan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. menguatkan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses Peningkatan Mutu Pendidikan melalui terselenggaranya Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;
- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, Pemerintah Daerah, maupun Pemerintah Pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin Satuan Pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter Peserta Didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;

- f. Mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk Memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas PSP, IKM dan PBD untuk memastikan mutunya tetap terjamin;
- g. Mempermudah pelaksanaan alih tangan (hand over) terhadap pengelolaan dan dukungan PSP yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya terutama PSP Angkatan pertama terhitung mulai akhir tahun 2023.

### BAB III SASARAN

#### Pasal 4

Sasaran Penjaminan dan peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian Anggaran Daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya sesuai ketentuan UUD 1945 yakni dari APBD;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- c. perluasan dan penguatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
- d. Pelaksanaan dan Penguatan pendampingan, Coaching Clinic, Supervisi Akademik dan Mutu yang membedakannya dengan proses implementasi PSP, IKM dan PBD selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi siswa yang terus meningkat baik pada literasi, numerasi maupun karakter dan lingkungan belajar;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan;
- f. Penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaannya sehingga memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaannya.

## BAB IV PELAKSANAAN DUKUNGAN

### Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait seperti Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan:

- a. perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan yang berbasis data;
- b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan, dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
- c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/ mitigasi risiko;
- d. Intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, Coaching Clinic, Supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;
- e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan platform teknologi.

## BAB V PENDAMPINGAN DAN *COACHING CLINIC*

### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru Penggerak dan/atau Asosiasi Widyapra Indonesia Sulawesi Tenggara guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data dengan pendampingan dan/atau *coaching clinic* pelaksanaan kegiatan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama serta

Pendidikan Jalur Non Formal.

- (2) pendampingan dan/atau *Coaching Clinic* Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan;
  - b. Penyiapan kebijakan Satuan Pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka;
  - c. Penyiapan guru, kepala Satuan Pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
  - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data pada tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Satuan Pendidikan;
  - e. Pelaksanaan pelatihan dan/atau pendampingan dan/atau *Coacing Clinic* Program Sekolah Penggerak Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi pihak Dinas Pendidikan, kepala Satuan Pendidikan, Guru, dan Pengawas Sekolah;
  - f. Pemanfaatan platform teknologi untuk pembelajaran dan manajemen Satuan Pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi Satuan Pendidikan sebagai pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;
  - g. Pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila.
- (3) Pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data.

## BAB VI SUPERVISI

### Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan supervisi:
  - a. Supervisi mutu yang meliputi data rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan Tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu;
  - b. Supervisi akademik meliputi kegiatan Para Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.
- (2) Pelaksanaan Supervisi yang dimitrakan dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Bagian Kesatu MONTORING

#### Pasal 8

- Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan supervisi, monitoring dan Waluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama, dengan memastikan telah dilaksanakannya:
- a. Sosialisasi Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan perencanaan Berbasis Data kepada seluruh warga Satuan Pendidikan;
  - b. Penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;
  - c. Penyiapan Guru, kepala satuan pendidikan dan tenaga administrasi sekolah untuk disupervisi, mengikuti

pelatihan dan/atau pendampingan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data;

- d. Pelatihan, pendampingan dan pengembangan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data bagi kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, penilik dan guru secara kolaboratif;
- e. Pemanfaatan platform teknologi (PMM) untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, meliputi:
  - 1) Pemanfaatan platform teknologi yaitu satuan pendidikan memiliki akses terhadap listrik, akses terhadap internet dan kapasitas yang cukup untuk mengunduh konten audiovisual, perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi, serta kemampuan dasar memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi; dan
  - 2) Dalam hal satuan pendidikan memiliki keterbatasan untuk mengakses platform teknologi seperti Platform Merdeka Mengajar, Pemerintah daerah memberikan dukungan dan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya dimaksud.
- f. Pembelajaran dengan paradigma baru, meliputi:
  - 1) penggunaan kurikulum yang di sesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
  - 2) penerapan pembelajaran sesuai dengan tahapan capaian pembelajaran peserta didik;
  - 3) penggunaan beragam Perangkat Ajar termasuk Buku Teks Pelajaran dan Rencana Pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik;
  - 4) pembelajaran kokurikuler sesuai tema proyek untuk penguatan pencapaian Profil Pelajar Pancasila.

## Bagian Kedua EVALUASI

### Pasal 9

Evaluasi Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Dukungan Penyelenggaraan Program Sekolah Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan pendidikan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah (RKAPD) yang kemudian dimasukkan di dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

BAB IX  
ALOKASI ANGGARAN

Pasal 10

Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan daerah untuk menguatkan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Pencanaan Berbasis Data bagi Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 13 SEPTEMBER 2023

 BUPATI KONAWE UTARA, Q

 RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu  
Pada Tanggal 13 SEPTEMBER 2023  
SEKRETARIS DAERAH   
KABUPATEN KONAWE UTARA,

  
M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN  
2023 NOMOR 557